



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor 42 Tahun 2002

Seri D₂

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 45 TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DANA BANTUAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT UNTUK PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2002

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan Kota Surabaya serta guna menjamin tertib program, anggaran, administrasi, penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan perlu menetapkan Tata Cara Pembayaran Dana Bantuan Langsung Kepada Masyarakat Untuk Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya Tahun 2002 dengan Keputusan Walikota Surabaya.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya ;
 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya ;
 7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2002 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2002 ;
 8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya ;
 9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Uraian Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya 2002 ;

10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/276/402.1.2/2002 tentang Perubahan Kedua Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/008/402.1.2/2002 tentang Penetapan Penanggungjawab Anggaran Proyek, Pemimpin Proyek, dan Bendaharawan Proyek, Proyek-Proyek Daerah yang dibiayai dari Anggaran Belanja Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2002 ;

MEMUTUSKAN

Ditetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DANA BANTUAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT UNTUK PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2002.**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Tata Cara Pembayaran Dana Bantuan Langsung Kepada Masyarakat untuk Pembinaan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya Tahun 2002 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Bagan alur pembayaran dana bantuan langsung kepada masyarakat untuk pembinaan lingkungan perkampungan Kota Surabaya Tahun 2002 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan ini.


Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 September 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal *7 Oktober 2002*

WALIKOTA SURABAYA,



BAMBANG DWI HARTONO

Ditandatangani di Surabaya
pada tanggal 11 September 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,**



ALISJAHBANA

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 12

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 45 TAHUN 2002

TANGGAL : 7 Oktober 2002

**TATA CARA PEMBAYARAN DANA BANTUAN LANGSUNG KEPADA
MASYARAKAT UNTUK PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
KOTA SURABAYA TAHUN 2002**

I. PENYEDIAAN DANA

1. Penyediaan dan alokasi dana dilakukan melalui penerbitan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) ;
2. Besarnya dana bantuan yang diberikan kepada masing-masing Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian proyek Daerah (DIPDA).

II. PENGELOLAAN DAN ALOKASI PEMANFAATAN DANA

1. Pengelolaan dana bantuan Pembenahan Lingkungan Perkampungan pada masing-masing lokasi dilaksanakan oleh Camat, dan dalam pengelolannya akan bertindak untuk dan atas nama kepentingan warga masyarakat Kampung ;
2. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana bantuan, Camat dibantu oleh Tim Pendamping Masyarakat yang telah ditunjuk, yang bertugas membantu perencanaan administrasi keuangan dan teknis untuk kelancaran pelaksanaan proyek sesuai dengan masa penugasan yang telah ditetapkan ;
3. Dana bantuan Pembenahan Lingkungan Perkampungan ini dimanfaatkan dengan pola : dana Hibah yaitu dana yang dimanfaatkan oleh warga tanpa harus dikembalikan/diangsur ;
4. Camat wajib melaporkan pemanfaatan dana dan pelaksanaan kegiatan kepada kepada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya cq. Pemimpin Proyek Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya.

III. PROSES PENCAIRAN DANA

1. Dana bantuan Pembenahan Lingkungan Perkampungan diberikan kepada masyarakat melalui Camat ;
2. Untuk pencairan dana bantuan ini Camat membuka rekening pada bank terdekat atau yang ditunjuk dan memberitahukan nomor rekening tersebut kepada pemimpin Proyek dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
3. Dana Bantuan Pembenahan Lingkungan Perkampungan disalurkan dengan cara transfer ke Rekening Camat ;
4. Pencairan Dana I/ awal kepada rekening Camat dilaksanakan setelah tersusunnya Kesepakatan Rencana Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan antara Camat dan Pemimpin Proyek.

IV. TAHAP PENCAIRAN DANA

Pencairan dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap penarikan dengan tata cara diatur sebagai berikut :


- a. Pencairan dana tahap I sebesar 80 % dari dana bantuan yang sudah disepakati dalam Kesepakatan Rencana Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan dengan dilampiri :
 1. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPBB) ;
 2. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I dan ;
 3. Kwitansi Penerimaan Uang Tahap I.

- b. Pencairan Dana Tahap II sebesar 20 % dari dana bantuan yang sudah disepakati dalam Kesepakatan Rencana Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan dan dapat diajukan apabila penggunaan dana Tahap I telah mencapai 90 % atau lebih dengan dilampiri :
 1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan / Penggunaan Dana Tahap II ;
 2. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II dan ;
 3. Kwitansi Penerimaan Uang Tahap II.

V. MONITORING DAN EVALUASI

1. Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Pembenahan Lingkungan Perkampungan pada masing-masing lokasi, Pemimpin Proyek melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan baik dalam hal administrasi maupun teknis ;
2. Dalam melakukan pengawasan ini, Pemimpin Proyek dibantu oleh Tim Monitoring dan Evaluasi ;
3. Sebelum dilakukan pembayaran dana bantuan Pemimpin Proyek dan Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi dan teknis, yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan persetujuan pembayaran.


WALIKOTA SURABAYA,



BAMBANG DWI HARTONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 45 Tahun 2002
TANGGAL : 7 Oktober 2002

BAGAN ALUR PEMBAYARAN DANA BANTUAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT
UNTUK PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2002



LANGKAH :

- ❶ : Camat mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada Pemimpin Proyek.
- ❷ : Pemimpin Proyek melakukan penelitian teknis dan administrasi terhadap kelengkapan kegiatan. Apabila persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi dan disetujui, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek akan membuat Surat Permohonan Pembayaran (SPP) untuk diajukan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- ❸-❺ : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Surabaya melakukan penelitian terhadap Surat Permohonan Pembayaran yang diajukan oleh Pemimpin Proyek/ Bendaharawan Proyek, dan apabila disetujui maka Bagian Keuangan akan mengeluarkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) kepada Kantor Kas.
- ❻ : Atas Dasar SPMU dari Kantor Kas, Bank Jatim akan melakukan pembayaran langsung kepada Kecamatan melalui rekening Camat.

WALIKOTA SURABAYA,



BAMBANG DWI HARTONO